

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139

Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR KP.03.02.1.242.02.20.807 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Dokter Penguji Tersendiri Nomor 508G/UN3.9.1/TU/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan Nomor 398/UN3.24/SKD/2020 tanggal 20 Februari 2020
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor 000123636/ LATSAR CPNS II/ 3011/018/ LAN-KEMENKES/2019 Tanggal 6 Desember 2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018;
- 5. Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.24.08.14.5097 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : Siti Ulfatur Rohmah, A.Md

N I P : 199506072019032007 Tempat / tanggal lahir : Kebumen, 7 Juni 1995

Pendidikan : D-III Manajemen Informatika, Tahun 2017

Jabatan : Calon Pranata Komputer Terampil

Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur, Gol. II/c Masa kerja golongan : 4 tahun 0 bulan Gaji pokok : Rp. 2.301.800,-

Satuan organisasi / unit kerja : Balai Besar POM di Surabaya

Instansi : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEDUA

Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN POM

Dra Rita Mahyona, Apt, M.Si.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- 2. Plt. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 3. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- 4. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat;
- 5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) setempat;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- 7. Pembuat daftar gaji yang bersangkutan.